

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit menganut prinsip mempersulit perceraian, yaitu dengan mewajibkan kepada orang yang hendak bercerai untuk menempuh prosedur beracara di lembaga hukum yang telah ditentukan. Bagi umat Islam, perceraian diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit potensi terjadinya perceraian. Mediasi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru muncul di Indonesia. Dalam falsafah masyarakat Indonesia sendiri, pengambilan keputusan termasuk penyelesaian sengketa adalah menggunakan musyawarah mufakat dan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Untuk menyempurnakan aturan mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diharapkan mampu memberikan kepastian dan ketertiban dalam proses mediasi dan juga memberikan implikasi hukum yang di peraturan sebelumnya tidak tercantum. Untuk itu dalam konteks peran Advokat dalam perceraian pada tahap sidang mediasi, bagaimana peran Advokat dalam mengurangi tingkat perceraian pada tahap sidang mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 perspektif *masalah*?, Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan mediasi perceraian di PA Tanjung Karang Bandar Lampung?.

Dengan mengambil objek penelitian di PA Tanjung Karang Bandar Lampung, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengolah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder dari kepustakaan. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diurutkan secara sistematis dan diuraikan secara deskriptif guna untuk tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus dengan menggunakan dalil-dalil baik dari nash maupun undang-undang. Dengan tujuan dalil- dalil atau kaidah-kaidah tersebut menguatkan analisis dalam perkara mediasi ini.

Hasil dari studi ini adalah, *Pertama*, Peran Advokat dalam mengurangi tingkat perceraian pada tahap sidang mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai dampak dalam prespektif *masalah*. Karena apabila perkara tersebut berujung pada perceraian akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak dari kedua belah pihak yang bercerai dan berdampak negatif juga kepada ekonomi keluarga. *Kedua*, faktor penyebab orang berperkara tanpa menggunakan jasa Advokat antara lain faktor ekonomi, honorarium sangat mahal, kurang profesionalnya Advokat dalam menangani perkara sehingga muncul anggapan bahwa memakai jasa Advokat akan menambah masalah. Sedangkan faktor penyebab orang menggunakan jasa Advokat adalah faktor pendidikan yaitu ketidaktahuan tentang hukum, faktor psikologis yaitu malu datang ke persidangan secara mandiri, sibuk dengan pekerjaan dan perkara yang dihadapi sangat berat sehingga tidak mampu menyelesaikannya sendiri..

Keyword: *Peran, Advokat, Sidang, Mediasi*